



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon

Jalan Medan-Banda Aceh,

Gp. Reudeup Lhoksukon

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 3/Pid.C/2022/PNLsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurlina Binti M. Isa
Tempat Lahir : Cot Dah
Umur /Tgl. Lahir : 48 Tahun /1 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Cot Dah Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : Inda Rufiedi, S.H., : Hakim
Nama : Zulfikaruddin, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Tanah Luas tanggal 21 Nopember 2022 ;

a. Terdakwa mengakui/menyangkal dakwaan *)

b. Keterangan saksi-saksi :

- (1) **HALIAH Binti M. SABIL;**
- (2) **MUSLEM Bin M. YUSUF;**
- (3) **MARTUNIS Bin Tgk HAJI M. ABDULLAH;**
- (4) **MUSLIADI Bin M. GADE;**

Keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Lsk



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 3/Pid.C/2022/PNLsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurlina Binti M. Isa
Tempat Lahir	: Cot Dah
Umur /Tgl. Lahir	: 48 Tahun /1 Juli 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gampong Cot Dah Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangandampingi Penasehat Hukum yang bernama Maimun Idris, S.H., Muzakir, S.H., dan Zurriatina, S.H., kesemuanya adalah Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SAMUDERA PASE, beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Paya Beurandang, Kecamatan Tanah Luas, Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.Pid/11-2022/LBH-SP tanggal 4 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHPidana, yang unsurnya adalah "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.00WIBketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban Haliah Binti M. Sabil, Terdakwa menyindir Saksi Korban dengan kata-kata "Pu Duk, hana pajoh sie leumo, gadoh peugot pengantin baru, ouk ka puteh" (Ngapain duduk aja, ngak makan daging lembu, macam pengantin baru saja, rambut sudah putih) mendengar hal tersebut Saksi Korban Haliah Binti M. Sabil langsung marah dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah lalu mengambil batu dan melempar batu tersebut ke rumah Saksi Korban hingga salah satu batu yang dilempar tersebut mengenai Saksi Korban. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 442/7737/PKM-TL/2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Elviana Saragih selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanah Luas dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Haliah Binti M. Sabil didapati luka lecet dipipi dengan ukuran panjang lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter x 1 (satu) centimeter ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Haliah Binti Sabil tidak ada di rawat di rumah sakit dan tidak terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari ;

Dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan*" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penjatuan pidana dalam perkara

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut hemat Hakim lebih dititikberatkan pada sifat *preventif edukatif* terhadap diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kepada Terdakwaperlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa di persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban di depan persidangan dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurlina Binti M. Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 24 Nopember 2022 oleh Inda Rufiedi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan diucapkan di muka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanah Luas dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zulfikaruddin, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)